

**Polemik Periwiyatan Hadis *bil Ma'na*: Studi Komparasi Pemikiran  
Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah**

**Shinta Nuriyah Hadiana<sup>1</sup>, Muhid<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,  
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
shintahadiana88@gmail.com, muhid@uinsa.ac.id

**Abstract**

The narration of the hadith *bil ma'na* is a topic that gives rise to debate and differences of opinion among Muslim scholars and scholars. Some controversy has arisen regarding caution in interpreting the meaning of hadith outside the text, fearing that this could open the door to subjective interpretations or deviations from the original teachings. There are several figures who have an influence on the study of hadith, especially regarding the narration of *bi al-ma'na*, one of which is interesting to study is Syuhudi Ismail and Mahmud Abu Rayyah in understanding the narration of Hadith *bi al-ma'na*. This research aims to find out how Syuhudi Ismail and Mahmud Abu Rayyah think regarding the polemic of the narration of the hadith *bi Al-Ma'na*, then compare the thoughts of the two figures to find similarities and differences in their thoughts regarding the narration of the hadith *bi al-ma'na*. This research uses a qualitative approach with a review of literature studies. The research results show that Syuhudi Ismail tends to be more flexible in accepting the narration of the *bil ma'na* hadith, provided that the core meaning of the hadith is maintained. On the other hand, Mahmud Abu Rayyah showed a more cautious approach and tended not to allow the narration of *bi al-ma'na*, because he was worried about the possibility of changing the original meaning. Although both aim to maintain the validity of the meaning of the hadith.

**Keywords:** Hadith; Narrative with meaning; Mahmud Abu Rayyah; Syuhudi Ismail

**Abstrak**

Periwayatan hadis *bil ma'na* adalah topik yang memunculkan perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa kontroversi muncul terkait kehati-hatian dalam menginterpretasikan makna hadis di luar

teksnya, khawatir hal ini dapat membuka pintu bagi penafsiran yang subjektif atau menyimpang dari ajaran aslinya. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap kajian hadis terutama mengenai periwiyatan *bil ma'na*, salah satunya yang menarik untuk dikaji adalah Syuhudi Ismail dengan Mahmud Abu Rayyah dalam memahami periwiyatan hadis *bil ma'na*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah terkait polemik periwiyatan hadis *bil ma'na*, kemudian membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan pemikirannya terkait periwiyatan hadis *bil ma'na*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syuhudi Ismail cenderung lebih fleksibel dalam menerima periwiyatan hadis *bi al-ma'na*, dengan syarat makna inti dari hadis tetap terjaga. Sebaliknya, Mahmud Abu Rayyah menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dan cenderung tidak membolehkan periwiyatan *bi al-ma'na*, karena khawatir terhadap kemungkinan terjadinya perubahan makna asli. Meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga kesahihan makna hadis.

**Kata Kunci:** Hadis; Mahmud Abu Rayyah; Periwiyatan *bil ma'na*; Syuhudi Ismail

## Pendahuluan

Hadis Nabi yang terdapat dalam berbagai kitab hadis pada awalnya dikumpulkan melalui proses yang disebut *riwayah al-hadis* atau *al-riwayah*. *Al-riwayah* berasal dari kata "*rawa*" yang berarti transmisi, penyebutan, penukilan, pemberian informasi yang lengkap. Dalam konteks penelitian hadis, *al-riwayah* adalah proses penyampaian sebuah hadis dan menghubungkannya dengan seseorang dengan menggunakan metode tertentu, yaitu menerima, menyalurkan, dan disandarkan kepada rangkaian para perawi. Dalam proses penyampaian hadis ada beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti menerima hadis dari perawi, menyampaikan hadis kepada orang lain, dan menentukan urutan mata rantai penyampaian hadis (Al Qurni, 2023).

Periwiyatan yaitu memindahkan apa yang didengar, termasuk menerima dan menyalurkan informasi. Kegiatan ini sudah ada sejak manusia pertama kali muncul di muka bumi, dan tidak terbatas pada komunitas atau generasi tertentu saja. Pasalnya, hal tersebut merupakan kecenderungan alamiah manusia saat bertukar dan mengkomunikasikan informasi (Zailani, 2016). Metode penyampaian hadis terdiri dari dua

model yang digunakan oleh para sahabat (*rawi*) dalam menyampaikan hadis Nabi. Pertama, periwayat *bil lafdzi*, yaitu transmisi hadis-hadis yang penyusunan atau isinya sesuai persis dengan apa yang disabdakan oleh Nabi (Al Qurni, 2023).

Periwiyatan hadis *bil lafdzi* (*al-riwayah bi al-lafzi*) mengacu pada proses di mana seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis secara lisan dan akurat, tanpa mengubah, mengganti, menambah, atau bahkan menyisipkan dan menghilangkan sesuatu dari teks aslinya. Sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab-kitab hadis:

اما الرواية بالفظ فهي رواية الحديث على النحو الذي تحمله الراوى وبالفظ الذي سمعه دون تغيير او تبديل او زيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير

"Adapun *al-riwayat bi al-lafzi* adalah meriwayatkan hadis dengan contoh yang dikemukakan oleh rawi dan dengan lafadz yang didengarnya tanpa perubahan atau penggantian, penambahan atau pengurangan dan (tanpa) mendahulukan atau mengakhirkan"

Cara menyampaikan hadis yang kedua adalah dengan meriwayatkan *bil ma'na*. Hal ini mengacu pada penyampaian hadis dengan menggunakan kata-kata atau teks yang tidak sama persis dengan sabda Nabi, namun tetap menyampaikan makna yang sesuai dengan maksud Nabi (Dozan & Sugitanata, 2021). Menyampaikan suatu hadis secara *bil ma'na* berarti menggunakan kata-kata perawi sendiri atau menyampaikan sesuatu yang berbeda dari sabda Nabi, dengan tetap menjaga hakikat dan tujuan makna hadis. Pendekatan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama dengan tegas menolak pendekatan ini, sementara yang lain hanya mengizinkannya dalam kondisi tertentu atau dalam jangka waktu terbatas serta terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi untuk meriwayatkan hadis *bil ma'na*.

Golongan *mutaqaddimin* secara tegas hanya membolehkan periwiyatan hadis *bil lafdzi*. Dengan kata lain, mereka menolak untuk meriwayatkan hadis *bil ma'na*. Para ulama yang menekankan periwiyatan hadis *bil lafdzi* dan menolak periwiyatan *bil ma'na* antara lain Muhammad ibn Sirin, Abu Bakar al-Razi, dan Rajah ibn Hayyuh. Mereka menekankan periwiyatan *bil ma'na* dengan menggunakan kata-kata sama yang diucapkan Nabi, tanpa menambah atau mengurangi (Zailani, 2016).

Para ahli hadis menekankan periwiyatan *bil lafdzi* untuk menjaga pengucapan hadis yang benar tanpa mengubah atau memanipulasi huruf atau kata dan menceritakannya sesuai dengan apa yang didengar. Sebab, perkataan Nabi mengandung *fashahah* dan *balaghah* yang sangat baik. Periwiyatan *bil ma'na* cenderung menimbulkan perbedaan redaksi antara versi aslinya dan antara perawi yang berbeda. Selain itu periwiyatan *bil*

*ma'na* juga dapat menyebabkan perbedaan makna suatu hadis (Zailani, 2016).

Periwiyatan hadis *bil ma'na* telah dipraktikkan sejak zaman para sahabat. Hal ini terjadi karena keterbatasan daya ingat manusia atau lamanya waktu antara menerima dan menyampaikan kembali suatu hadis. Ada dua kelompok berbeda dalam menyikapi periwiyatan *bil ma'na*. Kelompok pertama melarang keras periwiyatan *bil ma'na*, mereka tidak menerima perubahan pengucapan hadis dan menekankan pentingnya mengutamakan satu pengucapan dibandingkan yang lain, meskipun maknanya sama. Mereka juga menekankan larangan penambahan dan pengurangan, terlepas dari apakah orang tersebut memahami isi atau pokok hadis.

Kelompok kedua membolehkan adanya periwiyatan hadis *bil ma'na*, asalkan memahami konteks dan makna setiap kata. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai persyaratan yang diperlukan, sebagian besar para ulama' membolehkannya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Meski sebagian besar ulama hadis menerima transmisi makna, pada kenyataannya pendekatan ini tidak sembarangan. Artinya, periwiyat tidak boleh asal-asalan dalam menggunakan periwiyatan *bil ma'na* ketika menyampaikan hadis (Al Qurni, 2023).

Salah seorang ulama Indonesia yang menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang hadis termasuk mengenai periwiyatan *bil ma'na* yang menarik dikaji yaitu Syuhudi Ismail, yang menulis sekitar 164 karya ilmiah, baik yang berkaitan dengan hadis maupun penelitian ilmiah lainnya. Karya-karyanya menjadi standar bagi subjek penelitian hadis di seluruh departemen agama di Indonesia.

Menurut Syuhudi Ismail, persoalan periwiyatan hadis *bil ma'na* telah menjadi perhatian ulama sejak dahulu hingga sekarang karena dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat penelitian keshahihan matan menjadi sulit. Fenomena periwiyatan *bil ma'na* ini telah menjadi hal yang umum dalam periwiyatan hadis. Ulama hadis menyadari bahwa periwiyatan *bil ma'na* berpotensi menyebabkan perubahan pada teks asli hadis. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang intensif dan teliti untuk menguji keaslian hadis-hadis yang diduga mengalami periwiyatan *bil ma'na*, sehingga dapat dipastikan mana yang benar-benar merupakan sabda Nabi (Hendri, 2017).

Selain Syuhudi Ismail, tokoh yang juga menarik untuk dikaji yaitu Mahmud Abu Rayyah, yang merupakan seorang intelektual muslim yang kontroversial di Mesir. Beliau juga mengkritisi beberapa hadis yang periwiyatannya *bil ma'na*.

Abu Rayyah berpendapat bahwa seorang perawi bisa dengan mudah menambah, menghapus, atau mengubah hadis, sehingga hadis yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kata-kata dan tindakan Nabi

secara akurat. Namun, dalam sistem transmisi hadis pada masa sahabat, keaslian hadis masih bisa diverifikasi berkat kehadiran sahabat-sahabat yang alim dan memiliki spesialisasi dalam mempelajari hadis Nabi, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas, yang terlatih secara profesional dalam memahami hadis. Keabsahan periwiyatan mereka sudah terbukti. Oleh karena itu, syarat utama bagi perawi yang meriwiyatkan hadis secara *bil ma'na* adalah bahwa ia harus benar-benar memahami dan menguasai makna serta maksud dari sabda Nabi (Gani, 2019).

Penelitian ini didasari oleh karya-karya sebelumnya yang telah mengupas beberapa aspek mengenai periwiyatan *bil ma'na*, seperti penelitian Hedhri Nadhira (2013) yang berjudul *Periwiyatan Hadis Bil ma'na: Implikasi dan Penerapannya sebagai Uji Kritik Matan di Era Modern*. Selain itu, penelitian Burhanuddin Abd. Gani (2019) yang berjudul *Periwiyatan Hadis dengan Makna Menurut Muhadditsin* juga turut membahas topik ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memperkuat temuan-temuan tersebut melalui pendekatan yang lebih mendalam. Studi-studi sebelumnya telah memberikan fondasi yang kuat dalam memahami periwiyatan *bil ma'na*. Namun, penelitian ini akan memperluas kajian tersebut dengan mengeksplorasi variabel yang belum banyak dibahas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada periwiyatan *bil ma'na* secara umum tanpa menyoroti pemikiran tokoh-tokoh tertentu kemudian mengkomparasikannya, penelitian ini akan mengalihkan perhatian pada pemikiran dua tokoh hadis, yakni Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah. Dengan mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru terhadap periwiyatan *bil ma'na*, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai polemik periwiyatan hadis *bil ma'na* sangat menarik untuk dikaji, terutama melalui pendekatan komparatif. Penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam untuk memahami lebih lanjut perbedaan dan persamaan pandangan mereka terkait periwiyatan *bi al-ma'na*, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pendekatan mereka dalam menjaga kesahihan dan makna asli hadis. Maka dari itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan pemikiran kedua tokoh terkait polemik kebolehan dan larangan periwiyatan *bil ma'na*.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan yang menggunakan buku sebagai sumber informasi utama. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber informasi sekunder seperti artikel jurnal dan buku. Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini bersifat

deskriptif-analitik komparatif, dengan penekanan pada penyajian data suatu topik atau permasalahan dengan analisis dan perbandingan yang cermat untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar variabel terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian melalui pengumpulan data secara rinci. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemikiran Syuhudi Ismail dengan Mahmud Abu Rayyah mengenai periwiyatan *bil ma'na* serta komparasi pemikiran kedua tokoh tersebut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih tentang periwiyatan *bil ma'na* termasuk pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah yang sangat berpengaruh dalam kajian hadis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Biografi dan Pemikiran Syuhudi Ismail

Syuhudi Ismail lahir pada tanggal 23 April 1943 di Lowo Cancun, Lumajang, Jawa Timur. Ia lahir dengan nama lengkap Muhammad Syuhudi Ismail dan dikenal dengan nama Syuhudi Ismail. Beliau merupakan anak keempat dari dua orang tua yang agamis, H. Ismail bin Misrin bin Somaharjo dan Sufiyatun Binti M Jafar. Soal pendidikan, Syuhudi Ismail menyelesaikan pendidikan dasar pada usia 12 tahun di Sekolah Dasar Negeri Sidrejo. Setelah itu, ia meneruskan pendidikannya selama empat tahun di PGAN di Malang, dan kemudian melanjutkan studi di Pelatihan Hakim Islam (PHIN) di Yogyakarta. (Sri Handayana, 2013)

Syuhudi Ismail kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan Syariah Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Sunan Kalijaga Makassar cabang Yogyakarta, kemudian berganti nama menjadi IAIN Alauddin Makassar dan menerima gelar masternya pada tahun 1965. Setelah itu melanjutkan studi di Fakultas Alauddin Ujung dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1973. Selain itu beliau memperoleh gelar Magister (SPS) di Yogyakarta pada tahun ajaran pada tahun 1979. Beliau juga memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta lulus ujian dokornya pada 28 November 1987 (Anggoro, 2019).

Selain pendidikan formal, beliau juga mendapat pelatihan informal di berbagai bidang seperti astronomi di Jakarta (1976), pelatihan kesekretariatan di IAIN seluruh Indonesia dan pelatihan P4 Tipe A di selatan Sulawesi hingga Ujung Padang (1979). Setelah menyelesaikan studinya, beliau memulai karir di Mahkamah Agung Agama Ujung Padang pada tahun 1962 hingga 1976. Syuhudi Ismail juga menjabat sebagai dosen

di salah satu perguruan tinggi Islam di Ujung Padang. Pada tahun 1994-1995, beliau juga menjabat sebagai Direktur IAIN dan diangkat menjadi guru besar dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Pada tahun 1993 ditugaskan memimpin tim pengembangan program Ulumul Hadis I-IX di IAIN se-Indonesia di Cimahi (Fithoroini, 2021).

Syuhudi Ismail juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi, seperti Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (SEMMI) yang berafiliasi dengan Partai Persatuan Islam Indonesia. Pengalaman tersebut mengantarkannya diangkat menjadi tokoh pemuda daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1970 hingga 1973 dan menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan termuda pada tahun 1973 hingga 1996 (Nasrullah & Husna, 2022).

Pada usia 22 tahun (1965), ia menikah dengan Nurhaedah Sanusi dan dikaruniai empat orang anak, tiga di antaranya masih hidup: Yunita Indriani, Khaerul Muttaqin, dan Muhammad Fuad Fathoni. Istrinya meninggal pada awal tahun 1972, dan kemudian pada tahun itu ia menikah dengan Habibah Sanusi, yang juga dikenal sebagai Nurhaedah Sanusi. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai dua orang putra, Muhammad Ahsan dan Muhammad Irfan. Syuhudi Ismail adalah sosok yang berilmu, dibuktikan dengan kemampuannya mengungkapkan pemikiran jernih sebagai ahli hadis, berhasil menjelaskan hadis dalam konteks dan argumentasi. Hal ini didukung oleh kedalaman bacaannya terhadap karya-karya, khususnya karya-karya sosiologi, dan penguasaannya terhadap dalil-dalil, khususnya hadis Nabi. (Amrullah, 2017)

Semasa hidupnya, Syuhudi Ismail menyusun sekitar 164 karya ilmiah, termasuk karya hadis dan berbagai karya ilmiah lainnya, karya-karyanya menjadi pedoman kajian hadis di berbagai sektor keagamaan di seluruh Indonesia. Buku-buku Muhammad Shufdi Ismail antara lain: Pengantar Ilmu Hadis (1987), Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah (1988), Cara Praktis Mencari Hadis (1991), Sunnah Menurut Para Pembelanya dan Upaya Pelestarian Sunnah oleh Para Pembelanya (1991), Sunnah Menurut Para Peningkarnya dan Upaya Pelestarian Sunnah oleh Para Pembelanya (1991), Metodologi Penelitian Hadis (1992), Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal (1994), dan Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya (1995) (Fithoroini, 2021).

Melalui bukunya "Metode Mengkaji Hadis Nabi", Syuhudi Ismail menekankan pentingnya mempelajari hadis dengan memberikan konteks yang utuh. Inilah yang menjadi landasan atau alasan penting perlunya mengkaji hadis. Terdapat enam faktor yang berkontribusi terhadap pentingnya kajian hadis, antara lain: a) hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam; b) Tidak semua hadis ditulis pada masa Nabi; c) Banyak muncul pemalsuan mengenai hadis Nabi; d) Waktu perjalanan pengumpulan hadis

Nabi; d) Jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang berbeda-beda; f) Telah terjadi periwiyatan *bil ma'na*. Kajian terhadap teks hadis diperlukan bukan hanya karena teks tersebut tidak terlepas dari pengaruh rantai perawi (*sanad*), namun juga karena diketahui bahwa penyampaian teks hadis terjadi melalui makna (*bil ma'na*). Faktor-faktor ini seperti disebutkan Syuhudi Ismail, menyoroti pentingnya penelitian hadis (Khotimah, 2023).

Syuhudi Ismail berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang perawi agar hadis yang diriwayatkan di anggap sah, di antaranya yaitu: a) Seorang Muslim; b) Kedewasaan (baligh); c) Memiliki pikiran yang sehat; d) Bukan fasiq (orang yang terang-terangan melakukan tindak pidana berat); e) Menghindari perbuatan yang merendahkan kehormatan (muru'ah); f) Mampu menyampaikan hadis yang dihafal; g) Jika seseorang menulis catatan hadis maka catatan itu dapat dipercaya; dan h) Memahami dengan jelas apa yang dapat memutarbalikkan maksud dari hadis yang diriwayatkan.

Ini adalah metode yang digunakan oleh seseorang untuk menerima riwayat hadis dan juga digunakan oleh orang lain untuk menerima hadis dari orang tersebut. Kedelapan jenis transmisi hadis ini dapat dilakukan baik dari segi susunan kata (*lafadz*) maupun makna (*ma'na*) (Gani, 2019).

Ketika menelaah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi tentang suatu topik, sering kali ditemukan perbedaan redaksi pada matan meskipun maknanya sama. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah yaitu mereka para sahabat Nabi atau tabiin atau periwayat hadis yang meriwayatkan hadis dengan memperhatikan makna hadis (Amrullah, 2017). Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antar teks dengan topik yang sama disebabkan oleh penggunaan pemahaman makna yang dilakukan oleh para sahabat nabi atau tabiin atau periwayat hadis ketika meriwayatkan hadis. Meskipun periwiyatan *bil ma'na* ini diperbolehkan oleh sebagian ulama, namun sebagian ulama lainnya tidak memperbolehkan meriwayatkan hadis menggunakan periwiyatan *bil ma'na*.

Salah satu ulama' yang tidak membolehkan periwiyatan *bil ma'na* yaitu Abu Bakar Ibn Al-Arabi beliau mengatakan hanya pada masa sahabat dan di antara para sahabat Nabi saja yang diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan periwiyatan *bil ma'na*. Sedangkan generasi selanjutnya tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena para sahabat mempunyai pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab, baik dari segi kefasihan maupun keindahannya, mereka mendengar dan mengalami langsung perkataan dan perbuatan Nabi serta memahami makna perkataan dan perbuatannya. Berbeda dengan pandangan tersebut, mayoritas ulama hadis umumnya sepakat bahwa meriwayatkan hadis dengan periwiyatan *bil ma'na* itu di perbolehkan hingga masa dimana pembukuan hadis telah



diresmikan. Pandangan ini juga dianut oleh kalangan ulama *mutaakhirin* seperti Syuhudi Ismail (Hendri, 2017).

Syuhudi Ismail menjelaskan ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam meriwayatkan sebuah hadis secara bermakna adalah (Nafsiyah, 2019): a) Perawi hadis harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Na'wu, Sharaf dan bahasa Arab; b) Perawi harus mempunyai pemahaman yang baik terhadap seluruh pengucapan dan makna yang terkandung dalam hadis; c) Perawi harus mengetahui secara pasti perbedaan lafadz-lafadz yang berbeda; dan d) Perawi harus mampu menyampaikan hadis secara akurat dan jauh dari kesalahan atau kekeliruan.

## **2. Biografi dan Pemikiran Mahmud Abu Rayyah**

Mahmud Abu Rayyah lahir pada tanggal 15 Desember 1889, di 'Ajah, sebuah kota di provinsi Dakhaliah, Mesir. Ada yang mengatakan tahun kelahirannya adalah tahun 1887. Pada 11 Desember 1970, Abu Rayyah meninggal dunia pada usia 81 tahun. Kabarnya, ketika ia sedang sakit dan menghadapi ajalnya, ia memanggil nama Abu Hurairah, yang menjadi bahan kritik terhadap hadis Nabi. Hal ini diceritakan kepada Diya al-Azami oleh Syekh Abd al-Hakim Hamada (Pahrudin, 2021).

Pendidikan Abu Rayyah dimulai di tempat kelahirannya, yaitu ia bersekolah di sekolah dasar. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Al-Azhar, di mana dia bersekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, meskipun mengalami beberapa kegagalan dalam menempuh pendidikannya, beliau memperoleh gelar sarjana dari Universitas Mansura pada tahun 1940. Ia kemudian mencari ilmu lebih lanjut di Madrasah al-Dawa wa al-Irshad, sebuah lembaga dakwah yang didirikan oleh Rasyid Ridha di ibu kota Mesir, Kairo. Abu Rayyah juga aktif dalam berbagai kegiatan akademis di Universitas Teologi Mesir dan juga bekerja sebagai jurnalis dan editor di majalah Al-Risalah, dan akhirnya beralih ke pekerjaan pemerintahan hingga pensiun (Sochimim, 2012).

Abu Rayyah merupakan pengagum Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terutama dalam konteks ideologi anti Taqlid, khususnya Mazhab Taqli. Terkesan dengan ide-ide mereka, ia bersemangat mengikuti pelatihan di Madrasah Dakwa wal Irshad, lembaga pendidikan yang didirikan oleh kedua reformis tersebut. Hal ini menjadi landasan sikapnya anti mainstream dalam mengkritik hadis hingga menyelisih ulama dan pakar hadis lantaran keantitaklidan yang terinspirasi dari Abduh dan Ridha yang terungkap dalam bukunya 'Adwah' dan berujung pada penolakan kepada ulama dan ahli hadis. (Febriansyah & Saadah, 2023).

Abu Rayyah mempunyai beberapa karya yang terbesar dan paling terkenal di antaranya, Rasail al-Rafi'i, al-Sayyid al-Badawi, Hayat al-Kurla, dan Muhammad wa al-Masi Akhawani: Din Allah Wahid 'ala Alsinah al-Rasul. Meski bidang utamanya bukan kajian hadis, ia menulis Qasas al-

Hadit al-Muhammadi dan Syekh al-Madiraḥ: Abu Hurairah. Karyanya yang paling berpengaruh adalah kitab *Adwa' Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* yang diterbitkan pada tahun 1958. Anehnya, popularitasnya di kalangan ulama dan ahli hadis justru didasari oleh tulisan-tulisan di luar bidang keahliannya (Pahrudin, 2021).

Kitab yang paling berpengaruh dalam kehidupan Abu Rayyah adalah *Adwa' Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, dan ini merupakan karya utamanya dalam kritik hadis kontemporer. Di dalamnya, Abu Rayyah membagi topik pembahasan ke dalam 280 judul subbabnya, yang terhubung dengan beberapa topik utama. Salah satunya adalah analisis proses periwiyatan hadis Nabi yang membahas tentang periwiyatan *bil ma'na* dan berbagai pandangan ulama mengenai hal ini. Lebih lanjut, bahaya periwiyatan hadis *bil ma'na* dan hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dan perubahan pada teks hadis sehingga ulama Nahwu dan Balaghah tidak menjadikan hadis sebagai hujah kebahasaan. (Sochim, 2012).

Periwiyatan hadis *bil ma'na* yang kontroversial di kalangan sahabat dan *muhadditsin* menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Pertama, ada Ali bin Thalib, Ibnu 'Abbas, Anas, Ibnu Malik, Hasan al-Bashri, Amr bin Dinar, Abu Husain, Abu Hanifah, Al-Syafi'i adalah kelompok yang membolehkan periwiyatan *bil ma'na*. Mereka memperbolehkan periwiyatan *bil ma'na* dengan beberapa syarat, antara lain: a) Memiliki pemahaman yang kuat dan sempurna terhadap lafadz hadis tersebut; b) Penggunaan lafadz hadis yang mempertahankan ma'na aslinya tanpa mengubah ma'nanya; c) Mengganti lafadz yang tidak menimbulkan multi tafsir; dan d) Tidak ada kerancuan ma'na dan hadis yang diriwayatkan tidak ambigu (Aini, 2021).

Kedua yaitu golongan yang tidak membolehkan periwiyatan *bil ma'na*, Larangan periwiyatan hadis *bil ma'na* didasarkan pada nas (naskah) dan dalil-dalil yang logis. Ada dua kesamaan dalam analisis logika yang digunakannya. Pertama, ketika para ulama' menafsirkan hadis-hadis yang sebelumnya belum diperhatikan oleh generasi sebelumnya dan diperbolehkan mengutipnya secara ma'na, maka hal ini akan menimbulkan kontroversi besar karena para rawi menganggap tidak ada kontradiksi di antara teks-teks tersebut.

Kesamaan yang kedua adalah jika perubahan diperbolehkan pada kata-kata yang berasal dari Nabi, maka para perawi cenderung melakukan perubahan yang sama pada setiap tahap transmisi berikutnya. Bahkan, hal ini semakin pasti karena para perawi pertama melakukan perubahan terhadap kata-kata yang diambil dari hadis tersebut. Jika hal ini terus berlanjut pada hadis tahap ketiga dan keempat, maka maknanya pasti akan terdistorsi dan rusak.

Abu Rayyah berargumen bahwa seorang perawi dapat dengan mudah menambah, menghapus, dan mengubah hadis sehingga hadis yang ada tidak mencerminkan kata-kata dan tindakan Nabi secara akurat, karena

dalam sistem transmisi hadis dari masa sahabat bisa diverifikasi kebenarannya dengan adanya sahabat yang alim dan mempunyai *takhasus*/spesialisasi untuk memperhatikan hadis Nabi seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain yang terlatih secara profesional dalam memahami Hadis Nabi, sebab keabsahannya sudah terbukti.

Adapun fokus utama Abu Saeed Al-Khudri dan Aisyah adalah menghafal hadis Nabi dan sebagian ada yang dituliskan. Para sahabat juga menyampaikan kepada murid-muridnya mengenai hadis-hadis yang telah mereka hafal dan tuliskan. Proses transmisi ini juga melibatkan ajaran dan penjelasan sesuai pemahaman ajaran Nabi. Oleh karena itu, sesungguhnya syarat utamanya adalah perawi yang meriwayatkan hadis *bil ma'na* harus memahami dan menguasai makna dan maksud yang terkandung dalam sabda Nabi (Gani, 2019).

Mayoritas ulama termasuk keempat Imam Mazhab, membolehkan periwiyatan hadis *bil ma'na* dalam kondisi tertentu pada masa sebelum kodifikasi hadis. Mayoritas ulama membolehkan metode ini dengan syarat perawi mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap teks dan unsur-unsur eksplisit dan implisit dari kompilasi hadis. Rawi juga diharapkan memperhatikan perubahan makna yang dapat terjadi jika menggunakan redaksi teks yang berbeda. Oleh karena itu, apabila redaksi perawi berbeda atau dimodifikasi, namun maknanya sama, maka perawi diperbolehkan menggunakan periwiyatan *bil ma'na* dan harus memenuhi syarat yang ditetapkan (Pahrudin, 2021).

Para ulama sepakat bahwa setelah hadis terkodifikasi dan ditulis dalam kitab-kitab hadis, maka periwiyatan *bil ma'na* tidak diperbolehkan lagi, sehingga dugaan Abu Rayyah mengenai bahaya dari periwiyatan hadis *bil ma'na* yang bisa menghilangkan esensi kandungan hadis tidak akan terjadi karena dalam periwiyatannya terdapat syarat-syarat yang ketat, seperti yang di katakan Syuhudi Ismail mengenai syarat-syarat periwiyatan hadis *bil ma'na*.

### **3. Komparasi Pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah**

Komparasi antara pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah menunjukkan persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan mereka terhadap periwiyatan hadis *bi al-ma'na*. Keduanya merupakan tokoh yang berpengaruh dalam studi hadis dan telah menuangkan pemikiran mereka mengenai periwiyatan hadis *bi al-ma'na*. Mereka sepakat bahwa periwiyatan hadis harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap teks dan makna yang terkandung di dalamnya, serta menekankan pentingnya pemahaman yang kuat terhadap unsur-unsur tersurat dan tersirat dalam teks hadis. Namun, Abu Rayyah cenderung menghindari periwiyatan *bil ma'na* karena khawatir terhadap

keaslian hadis, sehingga ia lebih memilih untuk menolak metode periwiyatan ini. Baik Syuhudi Ismail maupun Mahmud Abu Rayyah menegaskan pentingnya menjaga konsistensi makna pesan yang disampaikan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesahihan hadis.

Dalam hal perbedaan, Syuhudi Ismail lebih terbuka terhadap variasi redaksi, selama makna inti tetap terjaga. Sebaliknya, Mahmud Abu Rayyah menekankan perlunya ketelitian ekstra dalam menjaga kesetiaan terhadap makna asli yang disampaikan. Menurut Abu Rayyah, para perawi bisa saja menambah atau mengurangi lafaz hadis jika menggunakan periwiyatan *bi al-ma'na*, yang dapat mengakibatkan perbedaan makna dari yang telah disampaikan Nabi. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk menolak periwiyatan *bi al-ma'na*. Sementara itu, Syuhudi Ismail memiliki pandangan yang lebih toleran terhadap perubahan makna yang mungkin terjadi dalam redaksi atau kata-kata yang berbeda, asalkan inti pesan tetap terjaga. Mahmud Abu Rayyah, di sisi lain, lebih menekankan pentingnya menjaga makna asli dengan ketat dan menghindari perubahan makna semampu mungkin.

### **Kesimpulan**

Pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah mengenai periwiyatan hadis *bil ma'na* memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap variasi redaksi dan pemahaman terhadap makna asli. Syuhudi Ismail cenderung memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap periwiyatan hadis *bi al-ma'na*. Ia lebih terbuka terhadap variasi redaksi, memperbolehkan variasi tersebut selama inti atau makna esensial dari hadis tetap terjaga. Sementara Mahmud Abu Rayyah memiliki pendekatan yang lebih hati-hati dan condong tidak membolehkan periwiyatan hadis *bi al-ma'na*. Ia menekankan bahwa perubahan redaksi harus dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan kesetiaan terhadap makna asli hadis. Abu Rayyah lebih berhati-hati terhadap perubahan makna yang bisa terjadi dengan adanya variasi redaksi atau kata-kata yang berbeda karena akan berpengaruh terhadap keorisinan Hadis. Jadi dapat disimpulkan, Syuhudi Ismail lebih fleksibel dan toleran terhadap variasi redaksi asal makna inti terjaga, Abu Rayyah lebih memperhatikan kesetiaan terhadap makna asli dan cenderung tidak membolehkan periwiyatan *bil ma'na* untuk menghindari perubahan makna yang dapat terjadi. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memastikan kesahihan makna hadis, pendekatan mereka terhadap penanganan variasi redaksi memiliki perbedaan yang mencolok dalam kesetiaan terhadap makna asli yang disampaikan oleh Nabi. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena topiknya yang belum sepenuhnya spesifik, meskipun begitu peneliti telah berupaya untuk mengulas pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah secara mendetail. Penelitian ini merekomendasikan

agar peneliti selanjutnya membandingkan pemikiran beberapa tokoh lain yang mungkin sejalan dengan pandangan Syuhudi Ismail atau Mahmud Abu Rayyah, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kaya dan mendalam. Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan bidang keilmuan, khususnya dalam kajian hadis dan pemikiran tokoh.

### Daftar Pustaka

- Aini, S. Q. (2021). Kritik Matan Hadis Perspektif Mahmud Abū Rayyah. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(2), 170.  
<https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i2.11815>
- Al Qurni, W. (2023). Metodologi dalam Memahami Hadis (Tekstual, Kontekstual, Liberal). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1885–1898.
- Amrullah. (2017). Kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 7(1), 76–104.
- Anggoro, T. (2019). Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis. *Jurnal Ilmu Hadis Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis Multi Perspektif*, 16(1), 32–44.
- Dozan, W., & Sugitanata, A. (2021). Konsep dan Praktik Metode Periwiyatan Hadis dan Takhrij Al-Hadis: Studi terhadap Teks Hadis. *Jurnal El-Hikam*, 14(2), 204–235.
- Febriansyah, M., & Saadah, D. (2023). Geneologi Pemikiran Abu Rayyah. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 147–159.
- Fithoroini, D. (2021). Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail). *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2(1).
- Gani, B. A. (2019). Narasi Hadis Beserta Maknanya Menurut Muhadditsin. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 32.  
<https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5739>
- Hendri, N. (2017). Epistemologi Kritik Hadis. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 18(2).
- Khotimah, H. (2023). Urgensi Kajian Hadis di Indonesia: Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Ali Mustafa Ya'qub. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 188–206.
- Nafsiyah, F. (2019). Periwiyatan Hadis Lafzi Vs Ma'nawi. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2(1).
- Nasrullah, M., & Husna, J. (2022). Syuhudi Ismail dan Pengembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Studi Analisis Konsep Pemahaman Hadis. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(2), 441–458.
- Pahrudin, A. (2021). Studi Pemikiran Hadis Abu Rayyah dalam Kitab Adwa 'Ala Al-Sunnah Al-Muhammadiyah. In *A-Empat*.
- Sochim. (2012). Telaah Pemikiran Hadis Mahmud Abu Rayyah dalam

Jurnal Riset Agama, Volume 4, Nomor 2 (Agustus 2024): 94-107  
Shinta Nuriyah Hadiana, Muhid/ Polemik Periwiyatan Hadis *bil Ma'na*: Studi  
Komparasi Pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah

Buku Adwa 'Ala Al-Sunnah Al-Muhammadiyah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 9(2).

Zailani. (2016). Pengaruh Hadis Riwayat *Bil ma'na* dalam Pelaksanaan Hukum Islam. *Jurnal An-Nur*, 4(1).